



SALINAN

BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 50 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 huruf a dan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, agar setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu sejak lahir selama 6 (enam) bulan dan dapat terus dilanjutkan sampai dengan 2 (dua) tahun dengan memberikan pendamping air susu ibu sebagai tambahan sesuai kebutuhan bayi;
- b. bahwa selama pemberian air susu ibu, keluarga, Pemerintah Daerah dan peran serta masyarakat wajib mendukung ibu bayi secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Susu Formula Bayi dan Produk Bayi Lainnya;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 450/MENKES/SK/IV/2004 tentang Pemberian Air Susu Ibu (ASI) secara Eksklusif pada Bayi di Indonesia;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1193/MENKES/SK/X/2004 tentang Kebijakan Nasional Promosi Kesehatan;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1114/MENKES/SK/VIII/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Promosi Kesehatan di Daerah;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 585/MENKES/SK/V/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Promosi Kesehatan di Puskesmas;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1529 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 09).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Selatan.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
5. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu.

6. Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada Bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain.
7. Inisiasi menyusui dini selanjutnya disingkat IMD adalah bayi mulai menyusui sendiri segera setelah lahir.
8. Kolostrum adalah air susu ibu yang keluar pada hari pertama sampai hari keempat setelah bayi lahir sampai hari keempat.
9. Susu Formula Bayi adalah susu yang secara khusus diformulasikan sebagai pengganti ASI untuk Bayi sampai berusia 6 (enam) bulan.
10. Bayi adalah anak dari baru lahir sampai berusia 12 (dua belas) bulan.
11. Keluarga adalah suami, anak, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dan ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
12. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
13. Waktu menyusui adalah waktu diberikan kepada ibu untuk memberikan Air Susu Ibu Eksklusif.
14. Ruang laktasi adalah tempat yang disediakan bagi ibu menyusui untuk memberikan ASI Eksklusif.
15. Promosi adalah segala bentuk kegiatan dalam upaya memperkenalkan dan atau menjual produk.
16. Fasilitas Pelayanan Kesehatan selanjutnya disebut Fasyankes adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
17. Orang adalah orang perorangan.
18. Badan usaha adalah perusahaan/kegiatan ekonomi yang berbentuk badan hukum dan non badan hukum.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan perlindungan bagi bayi untuk mendapatkan hak dasarnya serta kesempatan bagi ibu untuk melaksanakan kewajiban memberikan ASI kepada bayi dimanapun berada.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Untuk menjamin terpenuhi hak Bayi;
- b. Untuk menjamin pelaksanaan kewajiban ibu memberikan ASI; dan
- c. Untuk mendorong peran keluarga, masyarakat dan fasyankes dalam pemberian ASI.

BAB III PEMBERIAN ASI

Pasal 4

Maksud dan tujuan ASI Eksklusif adalah:

- a. memberikan nutrisi yang ideal bagi bayi;
- b. meningkatkan daya tahan tubuh bayi;
- c. meningkatkan kecerdasan bayi;
- d. meningkatkan jalinan kasih sayang antara ibu dan bayi;
- e. menjarangkan kehamilan;
- f. mempercepat rahim kembali ke ukuran sebelum hamil;
- g. mempercepat berat badan ibu kembali ke ukuran sebelum hamil;
- h. mengurangi kemungkinan ibu menderita kanker payudara dan indung telur;

- i. menghemat pengeluaran terutama untuk pembelian Susu Formula bayi; dan
- j. praktis dan hemat waktu.

Pasal 5

- (1) ASI diberikan kepada bayi sejak bayi lahir sampai usia 6 (enam) bulan dan dilanjutkan pemberian ASI sampai anak berusia 2 (dua) tahun dengan pemberian makanan tambahan yang sesuai.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan atas indikasi medis dan kondisi khusus.
- (3) Indikasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan diagnosis dan keputusan dokter.
- (4) Indikasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. ibu yang menderita penyakit menular;
 - b. ibu yang menderita keganasan pada payudara;
 - c. bayi yang mengalami kondisi :
 - 1) galaktosemia klasik;
 - 2) penyakit kemih beraroma sirup maple/ *maple syrup urine disease*;
 - 3) fenilketonuria.
- (5) Kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada kondisi bayi tidak memungkinkan mendapatkan ASI Eksklusif karena :
 - a. ibu meninggal;
 - b. ibu cacat mental;
 - c. bayi terpisah dari ibu;
 - d. mengidap penyakit tertentu.

Pasal 6

- (1) Setiap tenaga kesehatan yang melakukan pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, dan perawatan kesehatan ibu dan anak wajib memberikan informasi dan anjuran tentang pentingnya IMD kepada ibu dan keluarganya.
- (2) Setiap sarana pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan pertolongan persalinan wajib menyediakan sarana dan prasarana bagi ibu melahirkan untuk melakukan IMD.
- (3) Setiap tenaga kesehatan yang melakukan pertolongan persalinan dan perawatan ibu dan anak, wajib membantu melakukan IMD, kecuali ada alasan medis tertentu.

Pasal 7

- (1) Setiap tenaga kesehatan dan tenaga lainnya wajib memberikan informasi dan bimbingan kepada masyarakat, terutama semua ibu yang baru melahirkan, ibu hamil, calon pengantin dan remaja putri tentang manfaat ASI Eksklusif dan cara menyusui yang baik serta tidak memberikan makanan tambahan apapun termasuk susu formula kecuali atas indikasi yang ditentukan oleh dokter.
- (2) Tenaga kesehatan dan tenaga lainnya dalam memberikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada 10 (Sepuluh) Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui (LMKM) yang meliputi :
 - a. Sarana Pelayanan Kesehatan (SPK) mempunyai kebijakan Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu (PP-ASI) tertulis yang secara rutin dikomunikasikan kepada semua petugas;
 - b. Melakukan pelatihan bagi petugas dalam hal pengetahuan dan ketrampilan untuk menerapkan kebijakan tersebut;
 - c. Menjelaskan kepada semua ibu hamil tentang manfaat menyusui dan penatalaksanaannya dimulai sejak masa kehamilan, masa bayi lahir sampai umur 2 (dua) tahun termasuk cara mengatasi kesulitan menyusui;

- d. Membantu ibu mulai menyusui bayinya segera setelah melahirkan, yang dilakukan di ruang bersalin namun apabila ibu melahirkan dengan operasi caesar, bayi disusui setelah 30 (tiga puluh) menit ibu sadar;
- e. Membantu ibu bagaimana cara menyusui yang benar dan cara mempertahankan menyusui meski ibu dipisah dari bayi atas indikasi medis;
- f. Tidak memberikan makanan atau minuman apapun selain ASI kepada bayi baru lahir kecuali atas indikasi medis;
- g. Melaksanakan rawat gabung dengan mengupayakan ibu bersama bayi 24 (dua puluh empat) jam sehari;
- h. Membantu ibu menyusui semau bayi semau ibu tanpa pembatasan terhadap lama dan frekuensi menyusui;
- i. Tidak memberikan dot atau kempeng kepada bayi yang diberi ASI;
- j. Mengupayakan terbentuknya Kelompok Pendukung ASI (KP-ASI) dan rujuk ibu kepada kelompok tersebut ketika pulang dari Rumah Sakit/Rumah Bersalin/Sarana Pelayanan Kesehatan.

Pasal 8

- (1) Keluarga, masyarakat, badan usaha dan pemerintah daerah, kecamatan, dan desa wajib mendukung pemberian ASI Eksklusif.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan :
 - a. waktu menyusui;
 - b. Fasilitas tempat menyusui dalam bentuk ruang laktasi.

BAB IV RUANG LAKTASI

Pasal 9

- (1) Setiap sarana pelayanan kesehatan wajib menyediakan ruang laktasi guna mendukung keberhasilan pemberian ASI Eksklusif.
- (2) Tempat-tempat umum dan perkantoran/instansi, baik milik pemerintah maupun swasta wajib menyediakan ruang laktasi guna mendukung keberhasilan pelaksanaan ASI Eksklusif.
- (3) Fasilitas tempat menyusui harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. ruang minimal 2x2 meter;
 - b. lokasi di tempat yang aman dan mudah dijangkau;
 - c. pintu yang dapat dikunci dari dalam;
 - d. kedap terhadap suara;
 - e. kursi yang tidak terlalu tinggi atau rendah;
 - f. meja;
 - g. kulkas;
 - h. wastafel;
 - i. pencahayaan yang cukup;
 - j. penyejuk ruangan; dan
 - k. termometer.

BAB V SUSU FORMULA

Pasal 10

- (1) Pengecualian pemberian ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) dapat diganti dengan susu formula atas indikasi yang tepat.
- (2) Pemberian susu formula selain pemberian ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah bayi berusia 6 (enam) bulan.

Pasal 11

- (1) Penggunaan susu formula dimaksudkan sebagai pengganti ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

- (2) Guna mendorong Penggunaan ASI Eksklusif yang maksimal, promosi susu formula dilarang dilakukan secara langsung di :
 - a. Rumah sakit (pemerintah dan swasta);
 - b. Puskesmas dan jaringannya;
 - c. Rumah tangga;
 - d. Kantor (pemerintah dan swasta);
 - e. Balai pengobatan;
 - f. Rumah bersalin;
 - g. Dokter praktek; dan
 - h. Bidan Praktek Swasta (BPS).

BAB VI PELAKSANAAN PROGRAM

Pasal 12

- (1) Untuk mempercepat dan mencapai keberhasilan pemberian ASI Eksklusif bagi bayi, Pemerintah Daerah melaksanakan Program IMD dan ASI Eksklusif.
- (2) Pelaksanaan Program Pemberian ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melibatkan masyarakat untuk berperan serta dalam pelaksanaan Program ASI Eksklusif.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bersama-sama melaksanakan sosialisasi Program ASI Eksklusif.
- (3) Setiap ibu melahirkan, suami dan keluarganya berkewajiban untuk berperan aktif dalam Program ASI Eksklusif.
- (4) Peran Ibu melahirkan, suami dan keluarganya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan cara memberikan dukungan moral kepada ibu melahirkan untuk dapat melakukan IMD dan memberikan ASI Eksklusif.
- (5) Setiap pimpinan/kepala instansi pemerintah maupun swasta wajib memberikan kesempatan kepada ibu menyusui di lingkungan kerjanya untuk memberikan ASI eksklusif kepada bayinya.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Masyarakat dapat berperan serta baik secara perseorangan maupun terorganisasi dalam mendukung pemberian ASI Eksklusif.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup keikutsertaan secara aktif dan kreatif dengan memberikan informasi tentang ASI Eksklusif.
- (3) Media massa baik cetak maupun elektronik dapat berperan serta mendukung pemberian ASI Eksklusif.

BAB VIII KELOMPOK PENDUKUNG ASI (KP-ASI)

Pasal 15

- (1) Peran serta aktif masyarakat dalam pelaksanaan pemberian ASI Eksklusif di tingkat desa/atau kelurahan melalui pembentukan Kelompok Pendukung ASI (KP-ASI).

- (2) Pembentukan KP-ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Petunjuk Teknis KP-ASI Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemberian ASI Eksklusif dan susu formula.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan peraturan yang berlaku.

BAB X
PENGHARGAAN

Pasal 17

Bupati dapat memberikan penghargaan kepada sarana pelayanan kesehatan, tempat-tempat umum dan perkantoran/instansi pemerintah maupun swasta yang mendukung keberhasilan IMD dan ASI Eksklusif.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal 5 Oktober 2018
BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

ttd,

WILDAN ASWAN TANJUNG

Diundangkan di Kotapinang
pada tanggal 5 Oktober 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

ttd,

ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd,

Y. ARIFIN, SH
NIP. 19810112 201101 1 003